

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT Istiqomah

a. Sejarah Berdirinya BMT Istiqomah

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001, diresmikan dan beroperasi secara legal dan sah dalam menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 4 Juni 2001. Berdasarkan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor 00101 / 52000 / PINBUK / 2001. Sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Binaan PINBUK Tulungagung berdasarkan:

- 1) Naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan YINKUB Nomor 003 / MOU / PBHK-PINBUK / VIII – 95.
- 2) Anggaran dasar PINBUK Pasal 5 tentang Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan BMT, dan.
- 3) Anggaran dasar BMT Bab 4 Pasal 4 tentang usaha-usaha BMT.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang relative singkat ternyata BMT Istiqomah dituntut untuk semakin mengembangkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum

koperasi, SK Nomor: 188.2 / 32 / BH / 424.75 / 2002 tanggal 17 Mei 2002.⁵⁶

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota. Kantor menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. BMT dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 tanggal 17 Mei 2002. Terbitnya SK maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Berbadan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas

⁵⁶ Buku Profil BMT Istiqomah, hal. 1

layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

BMT setelah memiliki status badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah semakin meluas jangkauan wilayah pelayanan. Pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin menambah volume usaha yang otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor, maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru. Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Sebuah pertemuan terbatas dilakukan untuk memastikan greget anggota. Greget anggota meskipun belum

maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggota pun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Kantor yang cukup representatif namun masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja menjadi tantangan berikutnya bagi BMT.⁵⁷

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Istiqomah

⁵⁷ Fitria Ariestyani, *Study Strategi Service Excellent dalam Upaya Peningkatan Pembiayaan Ba'i Bi Tsaman Ajil di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019).

Visi BMT Istiqomah

Visi BMT Istiqomah adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.⁵⁸

Misi BMT Istiqomah

Misi BMT Istiqomah adalah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil), serta membina kepedulian *aghnia* kepada *dhuafa/mustadh'afin* secara terpolat dan berkesinambungan.⁵⁹

Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar menawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.⁶⁰


3. Struktur Organisasi BMT Istiqomah

⁵⁸ Buku Profil Lembaga BMT Istiqomah, hal 2.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 2.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 2.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Istiqomah



Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Istiqomah, 2019

Susunan pengurus BMT Istiqomah:⁶¹

1) Susunan Pengurus:

Ketua	: Nursalim, S.S
Sekretaris	: Adib Makarim, S.Ag
Bendahara	: Yoyok Sunaryo, S.E

2) Susunan Pengawas:

Pengawas syari'ah	: K.H Muhsin Ghozali
Pengawas administrasi dan keuangan	: Winarto S.Ag
Pengawas organisasi dan kelembagaan	: H. Imam Mustakim

⁶¹ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah, 2018, hal. 13-14

3) Susunan pengelola:

Manager pusat	: M. Arif Jauhari, S.H
Manager unit II	: Zainul Fuad, S.E
Pembiayaan	: Moh. Ersan Rifai'i, Riko Antofanni, Novan Ega Rahtama, M. Qoidul Umam
Pembukuan	: Lisa Murniasari, S.E
Kasir	: Shofa Sayana

4. Produk BMT Istiqomah**a. Simpanan**

1) Simpanan pokok anggota koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

2) Simpanan pokok pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,00.

3) Simpanan wajib anggota koperasi

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 50.000,00.

4) Simpanan wajib pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai Rp. 1000,00 perbulan.

5) Penyertaan modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada kopsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

- a) Penyertaan modal diperuntukan bagi mereka yang telah menjadi anggota komsyah.
- b) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota komsyah.

6) Simpanan sukarela

Produk simpanan sukarela yang BMT Istiqomah adalah:

a) Tabungan masyarakat syari'ah

Yaitu diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga). Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Besar nisbah bagi hasil perbulan yaitu 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

b) Tabungan pendidikan Istiqomah

Tabungan pendidikan Istiqomah ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarkan ke wilayah yang terjangkau di Tulungagung. Tabungan pendidikan

diperuntukkan bagi siswa sekolah TK sampai Perguruan Tinggi. Setoran minimal Rp. 25.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,00.

7) Simpanan berjangka

Yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.⁶²

b. Penyaluran Dana

1) BBA (*Ba'i bi Tsaman 'Ajil*)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli kredit).

2) *Murabahah*

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga barang yang dibeli kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

3) *Musyarakah*

Yaitu pembiayaan dimana anggota bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha manajemennya.⁶³

⁶² Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah, 2018, hal. 17-19.

⁶³ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah, 2019, hal. 20

5. Profil BMT Pahlawan Tulungagung

a. Sejarah Berdirinya BMT Pahlawan

Baitul Maal Wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah Lembaga Ekonomi (Keuangan) yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai syariat Islam. BMT merupakan sebuah institusi yang menjalankan 2 kegiatan secara terpadu yakni sebagai Baitul Maal melakukan kegiatan sosial dakwah sedangkan Baitut Tamwil melakukan kegiatan bisnis. Sebagai Baitut Tamwil, BMT bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan kecil bawah (mikro) melalui kegiatan menghimpun berbagai jenis simpanan/tabungan dari anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha bagi anggota lain yang membutuhkan. Sedangkan sebagai Baitul Maal BMT juga merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan sosial yakni mendorong, menggerakkan dan menghimpun Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dari para Aghniya' yang kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial membantu kaum dhuafa dan kegiatan dakwah.

Keberadaan BMT telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai Gerakan Nasional untuk mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia. Pencanangan dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1995. Sebagai pedoman awal operasional BMT berada dibawah Pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

dan memperoleh legalitas (Badan Hukum) dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah C.q Kepala Kantor, Dinas atau Badan Koperasi di masing-masing propinsi maupun kabupaten atau kota. PINBUK merupakan satu-satunya lembaga yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk membina, mengawasi dan mengembangkan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Persetujuan itu tertuang melalui Naskah Kerjasama No. 03/MOU/PHBK-PINBUK/VII/95.

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitut Tamwil (Lembaga Usaha). Baitul Maal adalah Institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitut Tamwil adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan / tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga keuangan syari'ah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) berdiri pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta atas gagasan alm. Prof. Dr. Ir. Amin Aziz yang kemudian diresmikan oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) Prof. Dr. B.J. Habibie, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) alm. K.H. Hasan Basri dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) Zainul Bahar Noor, S.E. PINBUK mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah syari'ah dan agama apapun. PINBUK juga memfasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Syariah (KSPPS), Badan Layanan Umum Daerah Sektor Keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.

BMT PAHLAWAN Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT PAHLAWAN

hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syari'ah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT PAHLAWAN beroperasi sejak 10 Nopember 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT PAHLAWAN mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal 30 Maret 2016 dari Kementrian Koperasi. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang-undang. Sekarang BMT Pahlawan Tulungagung juga memiliki Nomor Induk Koperasi 3504120050003 yang telah ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia AAGN. Puspayoga. Dengan menempati kantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 104 Tulungagung sebagai Kantor Pusat, saat ini BMT PAHLAWAN memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib

anggota. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syari’ah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 23 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang dengan anggota binaan mencapai 15.101 orang. Mereka terdiri dari para pengusaha kecil, di segala sektor seperti Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni; Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Desa Notorejo Kecamatan Gondang.

6. Visi dan Misi BMT Pahlawan

Visi:

Mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan

POKUSMA yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berhati-hati.

Misi:

Mengembangkan BMT dan POKUSMA yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

7. Ruang Lingkup Kegiatan BMT

a) Kegiatan Bisnis

Kegiatan ini bertujuan memberdayakan pengusaha kecil atau mikro dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan:

- 1) Menggalang modal dana anggota. Modal awal BMT diperoleh dari Simpanan Pokok Khusus para anggota pendiri dan modal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Investasi Khusus, ZISWA dll dari anggotanya.
- 2) Memberikan pembiayaan/investasi kepada anggotanya yang membutuhkan modal sesuai dengan kelayakan. Sebagai imbalan atas jasa ini BMT akan mendapat bagi hasil dari usaha tersebut.
- 3) Menyediakan atau memenuhi semua jenis barang yang di butuhkan anggota dengan pola jual beli. Dalam hal ini BMT akan mendapatkan keuntungan atau margin penjualan.

- 4) Mengelola simpanan/tabungan anggota secara syari'ah, amanah dan profesional sehingga anggota memperoleh bagi hasil menguntungkan dan merasa nyaman.
- 5) Mengembangkan usaha-usaha sektor riil dan usaha-usaha lain untuk mendapatkan keuntungan.

b) Kegiatan Sosial.

Kegiatan sosial dapat dilaksanakan oleh BMT dalam rangka menunjang kegiatan bisnis. Sebagaimana diketahui, kelompok sasaran BMT adalah Pengusaha kecil dan mikro yang sangat rentan dalam menghadapi tantangan hidup dan belum mempunyai bekal yang sangat baik secara materi, moral dan ketrampilan dalam memulai usahanya. Beberapa kegiatan sosial yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil dan kecil bawah adalah:

- 1) Memberikan bantuan berupa pinjaman untuk kegiatan non produktif seperti biaya berobat, biaya sekolah anaknya, bantuan khusus yang sifatnya mendesak dan lain-lain.

Bantuan ini sangat dibutuhkan anggota BMT terutama pada tahap awal mereka menjadi anggota. Kebutuhan terhadap biaya ini sangat nyata dan sangat dibutuhkan oleh anggota. Bila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka bisa saja anggota akan mempergunakan modal kerja yang diterima dari BMT untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan adanya penyimpangan ini, besar kemungkinan anggota akan kesulitan mengembalikan

modal pembiayaan. Oleh karena itu BMT harus berupaya menghimpun dana sosial yang dapat diberikan sebagai pinjaman tidak komersil (Benevolent Credit/ Qordhul Hasan) kepada anggota.

- 2) Pemberian bantuan dan santunan bagi kelompok masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup mereka disertai pembinaan kearah kemandirian.
- 3) Pembiayaan belajar usaha kepada anggota yang sangat miskin dan mempunyai keinginan memulai usaha.
- 4) Bimbingan usaha kepada anggota yang menerima pembiayaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya.
- 5) Bimbingan pemanfaatan hasil usaha yang diperoleh sehingga benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini BMT harus mampu menanamkan keteguhan hati agar anggota membelanjakan hasil usaha setelah disisihkan untuk berzakat/inafaq dan menabung, sehingga makin lama makin mandiri dan aman.
- 6) Pengajian dan siraman moral yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana seperti pendidikan tentang budi pekerti (kejujuran, amanah, tanggung jawab membayar utang dan lain-lain).

8. Bidang Keanggotaan BMT Pahlawan

BMT adalah lembaga ekonomi yang dibangun dan ditumbuh kembangkan dari dan untuk anggota. Oleh sebab itu peranan Anggota dalam menentukan maju mundurnya BMT sangat besar. Anggota BMT Pahlawan terdiri atas anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota kehormatan. Anggota tetap adalah Para Pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyeter modal awal yang disebut Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftar kan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan Pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menyimpan/ menabung atau memperoleh pelayanan pembiayaan dan atau juga untuk membayar dan menerima Zakat infaq maupun shodaqoh dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ketahun. Sedangkan anggota kehormatan atau disebut anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT. Sesuai data yang ada hingga akhir tahun 2019 anggota BMT tercatat sebanyak 15.101 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Perkembangan Anggota BMT Pahlawan

No	Anggota	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pendiri / Anggota Tetap	59 orang	58 orang

2	Penanam Simpoksus	116 orang	104 orang
3	Penyimpan / Penabung	12.825 orang	13.480 orang
4	Penerima Pembiayaan	1.522 orang	1.459 orang
	Total	14.522 orang	15.101 orang

Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Pahlawan, 2020

9. Bidang Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut;

a) Dewan Pengawas BMT Pahlawan:

Tabel 4.2

Dewan Pengawas BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	dr. H. Anang Imam M, M.Kes.	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Pahlawan, 2020

b) Dewan Pengurus BMT Pahlawan:

Tabel 4.3

Dewan pengurus BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs.H. Siswadi, MA	Sekretaris
4	Dr. Hj. Retno Indayati, M.Ag	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj.Harmi Sulistyorini	Bendahara
6	Dra. Hj. Zulfa Prastiyani	Wakil Bendahara

Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Pahlawan, 2020

c) Pengelola BMT Pahlawan

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan Karyawan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pengelola BMT Pahlawan

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	Direktur Utama
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah,SE	Manager Data & Informasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Staff Adiministrasi
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
12	Sutrisno, M.Pd	Bagian Penagihan
13	Eko Pramudianto, S.E.	Bagian Pemasaran
14	Artha Abdillah, S.E.	Bagian Pemasaran

Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Pahlawan, 2020

10. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT PAHLAWAN bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni : 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (Saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial dakwah.

a) Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT PAHLAWAN. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau

menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tentu saja BMT memakai system yang sesuai syari'ah islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

- 1) *Pembiayaan Musyarakah* adalah pembiayaan dengan akad sirkah/ kerjasama antara BMT dengan anggota/Nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.
- 2) *Pembiayaan Murabahah* adalah system pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah/anggota membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah/anggota membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil* adalah system pembiayaan dengan akad jual beli , dimana nasabah/anggota membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah/anggota membelinya diBMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) *Pembiayaan Qordul Hasan* adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah/anggota (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman.

b. Menghimpun Simpanan atau Tabungan

Adapun jenis-jenis simpanan/tabungan yang dilakukan BMT antara lain:

- 1) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- 2) Simpanan Wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- 3) Simpanan Pokok Khusus (*semacam Saham*) yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT , simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh Deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.

- 4) Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam :
 - a) *Simpanan mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu waktu serta jumlah pengembilannya tidak dibatasi.
 - b) *Simpanan mudharabah berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT .
Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.
 - 5) Simpanan investasi Khusus yakni simpanan khusus bagi perorangan /kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.
 - 6) Simpanan Haji yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Inshaallah dengan menyisihkan Rp 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.
 - 7) Simpanan Pensiun yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun
- c. Pengumpulan Modal (Simpanan Pokok Khusus)

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lebih-lebih bagi lembaga keuangan, ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokohnya BMT. BMT Pahlawan yang ketika awal berdiri modal awal yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri hanya sekitar Rp 15.000.000,00.

d. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa kegiatan Baitul Maal BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah dan hibah dari para Aghniya; dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak – anak yatim piatu dan kaum dhuafa' lainnya. Dasar pelaksanaan Program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai lembaga amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shadaqah, hibah dan sejenis. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk :

Pertama :

Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah : Dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi tidak meminta)''(QS. Al.Dzariat 51 : 19)

Kedua :

Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran .
 Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT PAHLAWAN adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin . Untuk itu orang yang diberi dana semakin hari harus semakin mandiri hingga akhirnya lahir muzaqqi-muzaqqi baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin abadi gelar kemiskinannya.

Ketiga :

Untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kaya dan si miskin . Rasullullah SAW bersabda:“ Bukanlah golonganku,orang (besar) yang tidak belas kasih pada orang kecil dan orang (Kecil) yang tidak menghargai orang besar “(*HR. Anas*).

11. Kelembagaan / Organisasi

- a. Akta Pendirian KSPPS BMT Pahlawan disahkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kabupaten Tulungagung Nomor: 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010, Tanggal 30 Maret 2016.
- b. Untuk melaksanakan aktifitasnya KSPPS BMT Pahlawan berada di:

1) Kantor Pusat

Manager Umum : H. NYADIN, MAP

Diresmikan : 10 Nopember 2018

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 104
 Tulungagung

Telp / Fax : 0355 – 328350 / 0813-5779-8413

Email : bmpahlawan96@gmail.com

2) Kantor Cabang Ngemplak

Manager : Dyah Iskandiana, S. Ag

Berdiri : 10 Nopember 1996

Alamat : Jl. KHR. Abdul Fatah (Ruko Ngemplak No.
33) Botoran Tulungagung

Telp / Fax : 0355 – 328350 / 0813-3364-5782

Email : bmt.pahlawan@yahoo.co.id

3) Kantor Cabang Gondang

Manager Cabang : Arini Hidayati, SE. Sy

Berdiri : 3 September 2002

Alamat : Jl. Raya Gondang (Ruko Stadion Gondang
No.1) Gondang Tulungagung

Telp : 0355 – 7715620 / 0857-4953-5257

4) Kantor Kas Pokusma 1

Manager : Juprianto, S. Ag

Berdiri : 5 Juli 2004

Alamat : Ds Notorejo Kec. Gondang Tulungagung

Telp : 0355 – 7707615 / 0857-3501-9641

5) Kantor Cabang Bandung

Manager : Nungky Suryandari, S. Sy

Berdiri : 10 April 2006

Alamat : Jl. Jendral Sudirman (Ruko Stadion Bandung
No14) Bandung Tulungagung
Telp : 0355 – 7724780 / 0822-3468-9089

12. Kegiatan Operasional

a. Bidang Administrasi

Administrasi umum maupun administrasi keuangan telah dikerjakan dengan cukup baik. Pelaporan kegiatan usaha, keuangan dan lain sebagainya kepada pihak yang berkompeten telah dilaksanakan dengan tertib. Dokumen dokumen koperasi tersimpan serta tertata dengan tertib lengkap dan aman.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Anggaran Dasar saat ini Koperasi Syariah BMT Pahlawan menyelenggarakan usaha jasa keuangan berdasarkan system syari'ah dalam bentuk simpanan, investasi dan permodalan. Selain itu juga melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana social, zakat, infaq dan shodaqoh, hibah dan usaha perekonomian dibidang sector riil serta menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha koperasi.

Secara umum usaha dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dari waktu kewaktu volumenya tarus berkembang serta meningkat.

c. Bidang Syari'ah

Sampai tanggal 31 Desember 2019 Kopsyah BMT Pahlawan dalam kegiatannya bertekat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mitra pengusaha kecil. Tetap melakukan kegiatan produk lama dan belum ada kegiatan (produk-produk) baru, yaitu:

- a. Pembiayaan.
- b. Menghimpun Simpanan dan Tabungan.
- c. Menghimpun Simpanan Pokok Khusus (Saham).
- d. Mengelola ZISWA dan kegiatan sosial dakwah.

Pembiayaan adalah satu produk BMT Pahlawan yaitu memberikan modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Bentuk ini aqadnya aqad Syirkah yang implementasinya tidak boleh menyimpang dari Prinsip Syariah yang dapat berbentuk:

- a. Mudhorobah.
- b. Musyarokah.
- c. Murabahah.
- d. Bai' Bitsaman Ajil.
- e. Qordul Hasan.

Pembiayaan Murabahah. Aqadnya jual beli (Bai') anggota butuh barang atau sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian anggota membeli dari BMT dengan pembayaran yang

disepakati dengan ketentuan yang menetapkan harga adalah BMT dengan mengambil keuntungan yang layak.

Pembiayaan Qordul Hasan. Hampir sama dengan Murabahah, hanya saja tidak ada hak paksa untuk membayar bagi yang tidak mampu membayar. Bagi semua kegiatan secara toeritis tidak ada yang bertentangan dengan syari'ah dalam praktek (aplikasinya) masih perlu ditingkatkan dalam aqadnya yaitu di usahakan adanya aqad yang jelas dan tegas bahasa pembagian hasil dari usaha bersama itu timbul dari pihak yang meminjam uang bukan dari pihak yang meminjamkan uang, sehingga tidak merupakan syarat dalam Akad itu. Apabila pembagian bagi hasil itu timbul dari pihak yang meminjamkan uang, hal itu merupakan syarat dalam kerjasama dan itu tidak boleh dilakukan atau haram.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

a. BMT Istiqomah

BMT Istiqomah merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan penyaluran dana masyarakat di BMT Istiqomah yaitu melalui pembiayaan dengan akad murabahah.

Pembiayaan Murabahah. Aqadnya jual beli (Bai') anggota butuh barang atau sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya.

Kemudian anggota membeli dari BMT dengan pembayaran yang disepakati dengan ketentuan yang menetapkan harga adalah BMT dengan mengambil keuntungan yang layak. Hasil wawancara dengan Bapak Rico Antofanni selaku karyawan pembiayaan BMT Istiqomah, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk produk murabahah di BMT Istiqomah ini kita ada produk BBA, murabahah plus, murabahah murni, dan ada juga qardul hasan”⁶⁴

Adapun prosedur anggota BMT Istiqomah untuk mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah pada BMT Istiqomah sebagai berikut:

- 1) Calon anggota pembiayaan Murabahah datang ke BMT Istiqomah.
- 2) Karyawan BMT menanyakan keperluan anggota.
- 3) Karyawan BMT memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, yang terdiri atas:
 - a) Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
 - b) Fotocopy KK 2 lembar
 - c) Barang bukti jaminan
- 4) Pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk diisi anggota dan menyerahkan persyaratan kepada BMT.

⁶⁴ Wawancara bersama bapak Rico Antofanni pada tanggal 8 Juni 2021

- 5) Pihak BMT mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada kekurangan, anggota harus melengkapi persyaratan tersebut.
- 6) Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang menurut besarnya pinjaman pembiayaan)
- 7) Tahap selanjutnya adalah survey. Setelah BMT melakukan survey, dalam pembiayaan bisa terjadi hal-hal seperti berikut:
 - a) Berkas ditolak/tidak disetujui
 - b) ACC/berkas disetujui/diterima.
- 8) Setelah permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak BMT dan pemohon pembiayaan usaha.

Jadi, pada prosedur untuk pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah untuk calon anggota harus datang langsung ke kantor BMT Istiqomah, kemudian pihak BMT menanyakan keperluan anggota. Selanjutnya karyawan BMT menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan mekanisme yang di terapkan untuk mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah. Untuk persyaratan yang harus di persiapkan anggota antara lain: fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu keluarga sebanyak 2 lembar, dan juga barang

bukti jaminan berupa BPKB disertakan dengan fotocopy, STNK, kemudian sertifikat tanah apabila yang dijaminan berupa tanah.

Di BMT Istiqomah, pihak BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri kebutuhan anggota untuk usahanya. Pihak BMT hanya memberi dana yang yang dibutuhkan anggota. Tentunya dengan beberapa syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan BMT anggota.

Kemudian Bapak Rico Antofanni juga menjelaskan tentang kelayakan pemberian pembiayaan untuk usaha:

“Untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kita pakai 5C, untuk 5C sendiri ada karakter, kemampuan bayar, modal, jaminan, dan kondisi. Dan yang paling utama adalah karakter, karena dari karakter kita bisa menilai sifat anggota. Kalau karakternya baik ya pasti akan bertanggung jawab menjalani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tahap survey ini merupakan penentu pembiayaan tersebut diterima atau tidak maka dalam mensurvey data yang diterima oleh BMT harus lengkap dan valid.”⁶⁵

Dari penjelasan diatas, kita dapat mengetahui mengenai aspek yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan BMT Istiqomah lebih utama menilai dari segi karakter yang bisa didapat melalui tetangga sekitar. Selain karakter yang bagus juga harus ditunjang dengan jaminan, kemampuan bayar, aset kemudian kondisi ekonomi anggota.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rico Antofanni pada tanggal 12 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Kiswati mengenai perkembangan usaha sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah:

“Usahaku jualan kue kering mbak, ya kalau ada orang-orang yang pesen gitu saya bisa buat, biasanya kalau mau lebaran gitu permintaan pasti naik. Kalau dulu sih sebelum melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah ya laba per bulan itu paling sekitar Rp.400.000 – Rp.500.000, nggak sampai Rp.600.000. Kalau setelah melakukan pembiayaan ya Alhamdulillah meningkat mbak, bisa sampai Rp.800.000 – Rp.900.000. Kan tujuan saya untuk nambah modal ya mbak, kalau modalnya banyak kan kita bisa produksi lebih banyak.”⁶⁶

Menurut penuturan dari Ibu Kiswati sebagai penjual kue kering, beliau menjelaskan bahwa usahanya tersebut dapat berkembang setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Dimana hal tersebut di lihat dari profit penjualan beliau yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah. Yang mana sebelum melakukan pembiayaan murabahah profit dari usaha jualan kue kering beliau hanya mencapai Rp.400.000 – Rp.500.000 atau < Rp.600.000 perbulan, namun setelah melakukan pembiayaan murabahah profit beliau meningkat menjadi Rp.800.000 – Rp.900.000 atau >Rp.600.000 perbulan.

Hasil wawancara dengan Bapak Rohmanto yang memiliki usaha berjualan gorengan mengenai perkembangan usahanya sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah:

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Kiswati pada tanggal 8 Juni 2021.

“Biasanya saya jualan gorengan itu sore mbak pakai gerobak gitu. Ya sudah lama sih sejak tahun 2007. Itu gorengannya saya ambil dari orang mbak, saya tinggal jualan. Kalau untuk penghasilan tidak menentu mbak, ya namanya orang jualan ya mbak, kadang habis rame yang beli, kadang juga sepi. untuk laba per hari bisa mencapai Rp.50.000. Alhamdulillah pembiayaan murabahah memberikan dampak positif bagi usaha saya mbak, bisa buat beli gerobak buat jualan. Sebelumnya sih saya di pinjami, tapi kan ya tetap enak kalau punya sendiri.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rohmanto selaku penjual gorengan beliau juga menuturkan bahwa usahanya berkembang setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Hal tersebut dilihat dari bertambahnya asset beliau yaitu berupa gerobak, dimana sebelum melakukan pembiayaan Murabahah beliau belum memiliki gerobak untuk berjualan.

Hasil wawancara dengan Ibu Erna Kurniawati yang memiliki usaha toko sembako, beliau mengungkapkan mengenai perkembangan usahanya sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah:

“Saya sudah menjalankan usaha sejak tahun 2010 mbak, alasan saya melakukan pembiayaan murabahah itu untuk menambah modal usaha. Kalau penghasilan sehari-hari ya nggak tentu mbak. Biasanya sehari dapat Rp.200.000 – Rp.300.000 itu langsung di belanjakan buat toko. Kalau untuk pendapatan ya nggak menentu, cuma kan dagangannya kan tambah gitu ya mbak”⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Erna Kurniati selaku pemilik usaha toko sembako, beliau menuturkan bahwa usahanya

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rohmanto pada tanggal 14 Juli 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Erna Kurniati pada tanggal 10 Juli 2021.

dapat berkembang setelah melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya modal usaha beliau.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspita yang memiliki usaha ikan asin, beliau menjelaskan mengenai perkembangan usahanya sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah:

“Saya punya usaha ikan asin mbak, ini ikan asin asli Tuban mbak, saya ambil dari sana gitu trus saya kemas dan saya titipkan ke warung-warung. Kebetulan ada saudara yang konveksi disana mbak, jadi bawa kendaraan pribadi, trus saya nitip buat ambil produk saya ini. Kalau saya paketkan kan nimbangnyanya per kg, kalau saya nyetok banyak kan ongkos kirimnya sendiri sudah mahal. Kalau nitip saudara kan cuma ngasih ongkos ke sopirnya saja sudah bisa. Sebelum melakukan pembiayaan tidak sampai 1.000.000 mbak, kadang Rp.800.000 – Rp.900.000 gitu mbak. Kalau setelah melakukan pembiayaan ya saya biasanya nyetok Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 untuk dijual lagi, itu nanti saya mengambil keuntungan 50% itu juga belum kepotong kemasan plastik, transportasi. Kita itu kalau mau mengambil keuntungan banyak juga sulit mbak, yang penting usahanya jalan gitu mbak. Kadang kalau musim hujan gitu permintaan meningkat, saya nyetoknya juga agak banyak, bisa mencapai Rp.2.000.000. Biasanya saya belanja setiap 2 minggu sekali, kadang juga 3 minggu sekali, ya tidak menentu mbak, sehabisnya dagangannya saja.”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspita penjual ikan asin beliau menjelaskan mengenai perkembangan usaha beliau yang mengalami kemajuan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah. Hal ini dapat dilihat dari omzet beliau yang meningkat yang otomatis juga meningkatkan pendapatan. Sebelum

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dewi Puspita pada tanggal 10 Juli 2021.

melakukan pembiayaan murabahah omzet beliau hanya sekitar Rp.800.000 – Rp.900.000 per 2 minggu, bisa dikatakan Rp.1.600.000 – Rp.1.800.000 per bulan atau < Rp.2.000.000. Namun setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah omzetnya meningkat bisa mencapai Rp.1.000.000 – Rp.1.500.000 per 2 minggu atau sekitar Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 per bulan. Biasanya di musim penghujan permintaan ikan asin tersebut meningkat bisa mencapai Rp.2.000.000 per 2 minggu atau Rp.4.000.000 per bulan.

Hasil wawancara dengan Ibu Tuminah, pemilik usaha warung kopi, beliau menjelaskan mengenai perkembangan usahanya sebelum melakukan pembiayaan murabahah dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah.

“Usaha warung kopi ini sudah berdiri sejak tahun 2000 mbak, alasan saya melakukan pembiayaan murabahah untuk tambah modal. Kalau penghasilan 1 bulan sih tidak pasti ya mbak, ya biasanya Rp.500.000. Kalau sebelum pandemi sih pernah sampai Rp.1.000.000. Kalau dampak pembiayaan Murabahah terhadap usaha saya itu tidak ada kemajuan mbak, tetap sih.”⁷⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tuminah pemilik usaha warung kopi, beliau menuturkan bahwa tidak ada peningkatan usaha setelah melakukan pembiayaan murabahah. Hal ini dilihat dari pendapatan beliau yang stagnan dari sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan. Bahkan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Tuminah pada tanggal 14 Juli 2021.

pendapatan beliau menurun yang diakibatkan oleh pandemic covid-19.

b. BMT Pahlawan

Prosedur pembiayaan di BMT Pahlawan diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota pembiayaan ke BMT.

- 1) Anggota pembiayaan datang langsung ke kantor BMT untuk mengajukan pembiayaan serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.
- 2) Setelah semua persyaratan terpenuhi selanjutnya BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan pembiayaan tersebut. Saat survey tersebut juga dilakukan negosiasi terkait akad murabahah atau *bai' bitsaman ajil* yang digunakan serta besaran margin dan jangka waktu pengembalian.
- 3) Anggota pembiayaan yang dikatakan layak menerima pembiayaan maka selanjutnya akan melakukan perjanjian akad dengan pihak BMT.
- 4) Setelah perjanjian akad maka BMT akan melakukan pembelian barang atau mencairkan pembiayaan untuk pembelian dengan sistem wakalah.

Pembelian barang yang dilakukan oleh BMT Pahlawan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, yaitu BMT mewakilkan pembelian langsung kepada anggota pembiayaan.

BMT Pahlawan menetapkan minimal uang muka adalah sebesar 30%. Uang muka ini diminta oleh BMT untuk keamanan jika nantinya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Namun tidak semua anggota pembiayaan diharuskan membayar uang muka minimal 30% ini, biasanya hal tersebut terkait *track record* yang telah dijalankan oleh anggota pembiayaan yang sebelumnya telah melakukan pembiayaan disitu. Anggota pembiayaan yang memiliki *track record* bagus dalam proses angsuran dan sudah beberapa kali melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan dapat memberikan uang muka di bawah 30%.⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin anggota BMT Pahlawan yang melakukan pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan:

“Saya melakukan pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan ini untuk mengelola sawah mbak, sudah melakukan pembiayaan selama 6 tahun. Dulu kan ayah saya juga pinjam disini terus saya terusin gitu mbak, kalau ayah saya dulu melakukan pembiayaan murabahah di sini sudah lama mbak, sudah sekitar 10 tahun. Kalau hasil pendapatan sekali panen kan 4 bulan bisa mencapai Rp.12.000.000, kalau panennya jelek ya hanya mencapai Rp.6.000.000 saja mbak. Kalau dalam melakukan pembiayaan murabahah tidak ada kendala. Biasanya mengambil pembiayaan 24 bulan. Kalau untuk dampak terhadap usaha saya sih ya berdampak positif mbak. Bisa buat menyewa tanah lain untuk di olah. Kalau dari segi pendapatan ya tidak menentu mbak, karena petani dimana pendapatan di tentukan dari bagus tidaknya hasil panen, kadang kalau hasil panennya baik ya pendapatannya meningkat, kalau hasil panennya jelek ya pendapatannya menurun.”⁷²

⁷¹ Ike Nofita Nurohmah dan Irham Zaki, “*Konsep Pembiayaan Berbasis Akad Jual Beli Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 7 (Juli, 2019), hal. 1438.

⁷² Wawancara dengan Bapak Nasrudin pada tanggal 17 Juni 2021.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrudin salah satu anggota BMT yang melakukan pembiayaan Murabahah beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan pembiayaan Murabahah adalah untuk mengelola lahan persawahan. Beliau menuturkan bahwa beliau menggantikan ayahnya yang juga melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan selama 10 tahun. Dilihat dari penjelasan beliau, usaha tersebut mengalami perkembangan, dimana omzet beliau meningkat dengan menyewa area persawahan lain untuk diolah. Dari segi pendapatan yang tidak menentu, beliau bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp.12.000.000 sekali panen (4 bulan) apabila hasil panennya bagus, namun jika hasil panennya tidak bagus beliau hanya bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp.6.000.000 sekali panen.

Hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Rahayuk anggota BMT Pahlawan yang melakukan pembiayaan murabahah:

“Saya mempunyai usaha toko kacang-kacangan mbak, sudah melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan selama 6 tahun. Kalau pendapatan sebelum melakukan pembiayaan ya sekitar Rp.6.000.000, lalu setelah melakukan pembiayaan pendapatan saya meningkat mbak jadi Rp.7.000.000. Tujuan saya melakukan pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan adalah untuk menambah modal usaha, juga karena disini syaratnya mudah daripada yang lain. Saya ambil pembiayaan jangka waktu 36 bulan. Pembiayaan murabahah ya berdampak positif mbak bagi usaha saya, yang saya rasakan itu ya modalnya bertambah, pendapatan juga bertambah.”⁷³

⁷³ Wawancara dengan Ibu Yayuk Rahayuk pada tanggal 18 Juni 2021.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Rahayuk tersebut beliau menjelaskan mengenai peningkatan usaha beliau yang menjual kacang-kacangan. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan beliau yang meningkat dimana sebelum melakukan pembiayaan murabahah pendapatan beliau sebesar Rp.6.000.000 dan setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan pendapatan beliau meningkat menjadi Rp.7.000.000.

Ibu Yayuk Rahayuk juga menambahkan bahwa tujuan beliau melakukan pembiayaan murabahah guna menambah modal yang juga dapat meningkatkan pendapatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mustaqim anggota BMT Pahlawan yang melakukan pembiayaan Murabahah:

“Usaha saya ternak sapi mbak, ada 4 ekor. 2 induk dan 2 anak. Kalau lagi musim kemarau sapinya dijual karena kan cari pakannya susah, kalau musim hujan kan masih banyak pakan buat ternak jadi di pelihara dulu, kalau jualnya itu 1 tahun sekali. Sebelum melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan saya sudah mempunyai usaha ternak mbak, tujuan saya ya mengembangkan modal disini, alhamdulillah bisa meningkatkan modal. Kan gini mbak kalau anakan sapi (pedet) harga belinya itu Rp.6.000.000 – Rp.7.000.000, kalau sudah berusia 1 tahun dijual, ya sekitar 7 bulan di ternak sudah bisa dijual, itu bisa hampir Rp.20.000.000, kalau pakannya juga beli kan. Ya alasan saya melakukan pembiayaan itu untuk penambahan modal, kan awalnya punya 1, jadi melakukan pembiayaan untuk menambah sapi. Kan dapat informasi dari teman kalau pembiayaan disini itu ringan. Ya tidak ada kendala mbak, kadang telat sehari 2 hari itu biasa, kadang jatuh tempo harinya minggu, biasanya ambil jangka waktu 24 bulan.”⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Mustaqim pada tanggal 18 Juni 2021.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mustaqim tersebut, beliau mengemukakan bahwa beliau memiliki usaha ternak sapi yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan. Beliau mempunyai 4 ekor sapi yang terdiri dari 2 indukan serta 2 anak sapi. Yang mana sebelum melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan beliau hanya memiliki 1 ekor sapi. Dari ternak sapi tersebut, beliau dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp.20.000.000 per penjualan atau sekitar 7 bulan ternak.

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Santosa anggota BMT Pahlawan yang melakukan pembiayaan murabahah:

“Saya memiliki usaha catering, sudah melaksanakan usaha selama 5 tahun. Pendapatan sebelum melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan ini ya bisa sampai 3 juta mbak, kalau sesudah melakukan pembiayaan murabahah ya bertambah bisa sampai 3.250.000. sudah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan selama 3 tahun. Kalau untuk kendala dalam pembiayaan murabahah ini tidak ada mbak. Biasanya saya mengambil pembiayaan dengan jangka waktu 6 bulan kadang juga 1 tahun. Berdampak positif bagi usaha saya, karena menambah modal sehingga menambah pendapatan.”⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak Joko Santosa tersebut, beliau menuturkan perkembangan usahanya yang meningkat setelah melakukan pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan beliau yang meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah. Beliau memiliki usaha catering yang sudah berdiri selama 5 tahun. Sebelum melakukan pembiayaan murabahah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Joko Santosa pada tanggal 18 Juni 2021.

pendapatan beliau sekitar Rp.3.000.000, kemudian setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan pendapatan beliau meningkat sebesar Rp.3.250.000.

Hasil wawancara dengan Ibu Badriya, anggota BMT Pahlawan yang melakukan pembiayaan murabahah:

“Usaha saya warung makan bebek goreng mbak, saya sudah menjalankan usaha ini selama 1 tahun mbak, saya mengambil jangka waktu selama 2 tahun atau 48 bulan. Kalau pendapatan perhari itu bisa mencapai 300.000 – 400.000. Alasannya mengambil pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan ini ya karena untuk buka usaha warung makan bebek goreng ini mbak, syaratnya juga mudah. Ya berdampak positif mbak, kan sebelumnya belum punya usaha, hanya seorang PNS, sekarang punya usaha warung makan bebek goreng, ya menambah penghasilan juga.”⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Badriya yang memiliki usaha warung makan bebek goreng beliau menjelaskan mengenai usaha beliau. Dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif, karena dengan adanya pembiayaan murabahah Ibu Badriya dapat membuka usaha tersebut dimana sebelumnya hanya seorang PNS, hal ini tentunya juga menambah penghasilan bagi Ibu Badriya.

2. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

a. BMT Istiqomah

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Badriya pada tanggal 18 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Pak Rico Antofanni mengenai kendala dalam pembiayaan Murabahah, beliau menjelaskan bahwa:

“Kendalanya dalam pembiayaan Murabahah biasanya begini, kan kadang banyak masyarakat yang belum paham tentang pembiayaan Murabahah. Jadi, dijelaskan dulu pembiayaan Murabahah itu seperti apa, sistemnya seperti apa, kalau itu memang sudah sesuai dengan yang dikehendaki itu bisa di aplikasikan, bisa di realisasikan untuk di cairkan. Biasanya kalau anggota yang belum tau itu kok ribet, padahal kan tidak. Malah pembiayaan Murabahah itu membantu anggota dalam memilih produk-produk yang bebas dari riba. Kan di Murabahah kita itu sistemnya bisa apa saja. Nanti pokoknya dibayar diakhir angsuran kadang itu memberatkan dibelakang, nah itu tidak harus membayar di belakang dilunasi sekaligus itu tidak, nanti bisa diperpanjang lagi, seumpama belum bisa dilunasi, kadang yang menjadi kendala disitu mbak. Nanti kalau pembayarannya setiap bulan, pokok yang dibelakang kok berat, nanti jadi pelunasannya banyak. Nanti pembayaran pokoknya di belakang sekaligus memberatkan. Jadi umpama belum bisa pelunasan bisa diperpanjang lagi, jadi misalnya jatuh tempo 6 bulan harus lunas 6 bulan itu tidak, bisa diperpanjang lagi.”⁷⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rico Antofanni mengenai kendala pembiayaan Murabahah, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam pembiayaan murabahah selama ini kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan murabahah, sistemnya seperti apa, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan hal tersebut. Jadi untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya penjelasan dari pihak BMT kepada masyarakat mengenai pembiayaan murabahah itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Beliau juga menambahkan mengenai kendala dalam pebayaran angsuran.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rico Antofanni pada tanggal 12 Juli 2021.

Ada dua macam cara mengembalikan pembiayaan, yaitu diangsur tiap bulan atau di akhir pada saat jatuh tempo. Anggota diberikan kebebasan untuk memilih. Biasanya yang sering diaplikasikan yaitu pengembalian pembiayaan di akhir pada saat jatuh tempo dan setiap bulan memberikan bagi hasil kepada lembaga.

b. BMT Pahlawan

Hasil wawancara dengan Ibu Artha Abdillah selaku karyawan bagian pemasaran di BMT Pahlawan mengenai kendala dalam pembiayaan murabahah:

“Kendala pembiayaan Murabahah itu yang pertama dalam pengawasan, karena keterbatasan dari sumber daya manusia, jadi kalau untuk mengawasi anggota satu persatu itu tidak bisa. Hal tersebut berakibat pada seringnya terjadi kemacetan dalam mengangsur angsuran, hal tersebut terjadi karena kita sering tidak mengunjungi usaha anggota. Pada situasi saat ini, pandemic covid-19 menjadi alasan anggota untuk tidak membayar angsuran. Tapi, kami harus pintar-pintar menganalisa, anggota itu usahanya apa, berdampak atau tidak, kira-kira harus bisa di analisis dari pihak BMT itu sendiri, dan kita saling berkomunikasi dengan anggota, lancar atau tidak usahanya tersebut. Dari banyaknya anggota kita kan tidak bisa mengontrol satu persatu”⁷⁸

Ibu Artha Abdillah menerangkan mengenai kendala dalam melakukan pembiayaan murabahah, yang pertama adalah dalam hal pengawasan yang kurang memadai. Sehingga seringnya terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dari pihak BMT dalam melakukan pengawasan terhadap anggota.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah pada tanggal 19 Juni 2021.

3. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

a. BMT Istiqomah

Berikut hasil wawancara dengan bapak Rico Antofani mengenai upaya mengatasi kendala tersebut:

“Kalau kendala terkait permasalahan untuk pembayaran yang macet itu kita ingatkan terlebih dahulu lewat telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Nanti kalau anggotanya bisa cooperative langsung respon langsung datang kesini mungkin kelupaan, tapi ada juga yang harus kita datangi rumahnya, kita ingatkan langsung, kita ingatkan lagi, kalau belum ada respon lagi kita berikan surat peringatan, kalau setelah kita berikan surat peringatan tidak ada respon itu biasanya jalan terakhir itu ya eksekusi jaminan, tapi untuk opsi yang terakhir itu sangat dihindari, karena kita itu sistemnya kekeluargaan, tidak harus sampai eksekusi jaminan itu tidak harus. Biasanya itu cuma 1 atau 2 kali mbak kita memberikan surat peringatan, kalau sampai yang ke 3 kali ya memang dari orangnya sendiri itu yang agak sulit. Dan biasanya kita juga mencari solusi kenapa kok sampai ada keterlambatan. Mungkin pembayaran per bulannya itu terlalu berat. Nanti kalau pembayarannya terlalu berat kita bisa ubah lagi sistemnya agar tidak memberatkan dan bisa lancar.”⁷⁹

Dari penjelasan beliau tersebut, terkait kendala selanjutnya adalah dalam hal pembayaran angsuran. Dalam mengatasi hal tersebut pihak BMT mengingatkan terlebih dahulu kepada anggota jika sudah jatuh tempo untuk membayar angsuran melalui telepon, SMS, maupun WhatsApp, ada pula yang harus diingatkan langsung dengan datang kerumah anggota. Jika tidak ada respon, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan untuk anggota, biasanya di

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rico Antofanni pada tanggal 12 Juli 2021.

berikan sampai 3 kali apabila tetap tidak ada respon maka solusi terakhir adalah eksekusi jaminan. Namun, opsi terakhir ini sangat dihindari oleh pihak BMT. Karena dalam menjalankannya BMT menggunakan asas kekeluargaan.

b. BMT Pahlawan

Ibu Artha Abdillah mengemukakan bagaimana mengatasi kendala kurangnya pengawasan tersebut adalah dengan memberikan tanggung jawab pengawasan terhadap anggota kepada setiap karyawan BMT Pahlawan. Ada pula cara mengatasi kemacetan pembayaran angsuran dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Biasanya dibicarakan baik-baik antara pihak BMT dengan pihak anggota, apa saja yang menjadi kendala dalam pembayaran anggota sehingga terjadi kemacetan, kemudian dicarikan solusi terbaik. Diberikan tenggat waktu untuk membayar angsuran, jadi tidak serta merta jaminan dicabut.

“Cara mengatasi kendala tersebut, setiap karyawan itu di beri tanggung jawab beberapa anggota, tapi juga ada sendiri khusus bagian penagih ya memang tugasnya di bagian penagih, kalau di kantor ya seperti bagian admin, bagian keuangan itu juga diberi tanggung jawab beberapa anggota tapi ya tidak sebanyak bagian penagih. Selanjutnya ya lebih mendekati anggota, kan kami Lembaga keuangan Syariah itu seperti koperasi, kami dasarnya kan kekeluargaan, jadi kalau ada apa-apa ya kita selesaikan secara kekeluargaan, misalnya ada masalah apa gitu ya kita bicarakan baik-baik, bisa diundang kekantor, apa yang menjadi kendala gitu diselesaikan baik-baik, supaya tidak serta merta dicabut jaminannya. Masalahnya tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Kami bertanya dulu alasannya apa karena usaha atau apa, trus nanti kalau orang tersebut karakternya kurang bagus kita bisa bertanya kepada tetangga sekitar seperti apa sih pekerjaannya, tapi sebelum jauh memberikan pembiayaan itu kami survey terlebih

dahulu, benar-benar karakter orang itu bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar di tengah jalan usahanya macet, kami memberikan tenggang waktu misal 2 bulan atau 3 bulan untuk bisa mengangsur kembali, namun nanti kalau tetap saja tidak mau membayar ya solusi terakhir jaminannya diambil. Tapi kalau BMT masih memberikan kesempatan. Ya kadang sampai 6 bulan atau 1 tahun kalau memang benar-benar orangnya jujur. Tapi kalau memang tidak jujur atau berbohong ya jaminannya langsung kita cabut.”⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Artha Abdillah pada tanggal 19 Juni 2021.